

SK-PERUBAHAN KPU-PENETAPAN SEKRETARIAT PPS DESA PADANG BERANGIN-KECAMATAN KOTA MANNA - PADA PEMILU 2024

Kpt 48 TAHUN 2023, 4 HLM

PERUBAHAN LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PENITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KOTA MANNA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa sehubungan adanya Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nomor 16/BA.PPS/1701.05.2018/VI/2023 Tentang Musyawarah Ruling/ Mutasi Jabatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan Sekretaris di Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Berangin Kecamatan Kota Manna Tanggal 29 Mei 2023; Keputusan Kepala Desa Padang Berangin Nomor : 140/99/PB/VI/2023 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padang Berangin Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perubahan Lampiran Vi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kota Manna Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

CATATAN : - Keputusan ini mulai pada tanggal 12 Juni 2023  
- Lampiran : 1 hlm